

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Letak geografis yang strategis menunjukkan betapa kaya Indonesia akan sumber daya alam dengan segala flora, fauna dan potensi hidrografis serta deposit sumber alamnya yang melimpah. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi yang sangat baik dalam hal kekayaan sumber daya alam baik hayati maupun non hayati. Salah satu jenis sumber daya non hayati adalah sumber daya mineral, yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Dalam dunia pertambangan, Indonesia memang dikenal sebagai negara kaya dengan kandungan mineral yang siap diangkat kapan saja.<sup>1</sup>Sumber daya tersebut berupa minyak bumi, emas, batubara, perak, timah, dan lain-lain.

Sumber daya itu diambil dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Sesuai dengan tujuan Negara Indonesia yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke IV yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sumber daya alam merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan

---

<sup>1</sup> Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 1.

hidup sekitar. Salah satu kegiatan dalam memanfaatkan sumber daya alam yaitu kegiatan pertambangan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, hal ini berarti semua kegiatan yang berhubungan dengan tindakan negara haruslah didasarkan melalui hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pertambangan dilakukan harus berdasarkan prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan baik dalam hal perizinan, pengelolaan, ataupun pengawasan.

Peraturan pertambangan yang berlaku sekarang di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, serta peraturan lainnya yang mengatur dalam perusahaan pertambangan.

Secara sederhana pertambangan dapat diberi pengertian, adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang (mineral, minyak, gas bumi, dan batu bara).<sup>2</sup> Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pengertian pertambangan adalah sebagai berikut:

“Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang”

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

Pemanfaatan bahan-bahan galian tambang agar dapat lebih dikendalikan, maka bahan-bahan galian tersebut berada di bawah penguasaan negara seperti diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Untuk dapat mewujudkan kemakmuran tersebut pertambangan harus dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal untuk masa sekarang dan untuk masa akan datang.<sup>3</sup> Pengelolaan dan pemanfaatan harus sesuai dengan kebutuhan hidup dengan tetap menjaga keseimbangan alam agar tidak rusak dan tetap lestari.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah memiliki kewenangan untuk menguasai serta menjamin ketersediaan sumber daya alam bagi kepentingan masyarakat, lebih lanjut kewenangan Pemerintah untuk menguasai dan menyelenggarakan pertambangan juga diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu:

- “(1) Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.
- (2) Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.”

Pasal tersebut di atas telah menentukan bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peran penting dalam memenuhi hajat orang banyak, karena itu pengelolaannya

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

Adapun pihak Pemerintah yang berwenang dalam bidang pertambangan adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Untuk tingkat daerah dalam penguasaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Untuk kepentingan nasional, Pemerintah dapat menetapkan kebijakan pengutamaan mineral dan/atau batubara setelah berkonsultasi dengan DPR. Kebijakan dapat dilakukan dengan pengendalian produksi dan ekspor. Dalam melaksanakan pengendalian Pemerintah mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi tiap-tiap komoditas pertahun setiap provinsi. Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk mematuhi ketentuan jumlah produksi sebagaimana yang ditetapkan oleh Pemerintah.<sup>4</sup>

Sebelum berlakunya otonomi daerah, di Indonesia kewenangan dalam pengelolaan pertambangan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Namun, setelah berlakunya otonomi daerah kewenangan dalam pengelolaan pertambangan diserahkan pada masing-masing daerah yang memiliki potensi sumber daya alam. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (2) yang menyatakan “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dilaksanakan dengan asas otonomi daerah, artinya ialah hak,

---

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm. 8.

wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana dalam Pasal 7 ayat (2) memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur usaha pendayagunaan sumber daya alam yang terdapat dalam wilayah yuridiksinya. Dalam hal ini Pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam bidang pertambangan. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dearah, kewenagam urusan pertambangan kembali ke pusat dan daerah provinsi. Ini sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (1) pada Undang-Undang tersebut yang menyatakan bahwa “Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah pusat dan daerah provinsi”, yang artinya Pemerintah daerah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan lagi dalam urusan sumber daya mineral.

Penguasaan mineral dan batubara oleh negara diselenggarakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah meliputi:<sup>6</sup>

1. Inventarisasi, merupakan kegiatan untuk melakukan pendataan terhadap potensi bahan galian yang terdapat diwilayah provinsi, kabupaten, dan kota.

---

<sup>5</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.6.

<sup>6</sup> Robi Surya Rusmana, dkk., *Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat dan Pengawasannya Rakyat di Kawasan Pesisir Barat*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017, hlm. 2.

2. Penyidikan dan penelitian, merupakan usaha untuk memperoleh informasi tentang bahan galian yang terdapat di dalam perut bumi.
3. Pengaturan, merupakan usaha dari negara untuk mengatur bahan galian yang terdapat dalam perut bumi.
4. Pemberian izin, merupakan usaha untuk memberikan izin kepada perseorangan dan/atau badan hukum dalam rangka penguasaan bahan galian.
5. Pembinaan dan pengawasan, pengusaha bahan galian di wilayah hukum negara dalam rangka pengusaha bahan-bahan galian sehingga dapat diperoleh hasil yang sebesar-besarnya, sedangkan pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh negara atas pelaksanaan kegiatan pengusaha bahan galian.

Untuk dapat mengeksploitasi tambang perlu adanya usaha pertambangan. Pengertian usaha pertambangan terdapat pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi:

“Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusaha mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.”

Usaha pertambangan bertujuan untuk mengolah bahan galian yang berada di dalam bumi agar dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh semua umat manusia untuk melangsungkan kehidupannya agar tercapai kesejahteraan dan kemakmuran. Kegiatan pertambangan juga harus memperhatikan kondisi lingkungan sekitar dari dampak kegiatan

pertambangan tersebut, baik kondisi masyarakat sekitar yang tinggal dekat dengan lokasi pertambangan ataupun lingkungan alamnya, karena kegiatan pertambangan merupakan kegiatan yang pemanfaatannya bukan hanya untuk masa sekarang tetapi juga masa mendatang.

Dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa “Usaha pertambangan dikelompokkan atas pertambangan mineral dan pertambangan batubara” dan ditegaskan pada ayat (2) bahwa “Pertambangan mineral digolongkan atas: pertambangan mineral radio aktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, dan pertambangan batuan”.

Setiap daerah di Indonesia memiliki potensinya masing-masing. Sumatera Barat merupakan Provinsi yang memiliki potensi pertambangan cukup baik salah satunya adalah tambang jenis komoditas batuan. Dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara disebutkan yang termasuk dalam komoditas tambang batuan yaitu:

“pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (*sirtu*), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (*laterit*), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.”

Pelaku pertambangan dalam melakukan usaha pertambangan harus mendapatkan Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP,

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 35 Undang-Undang Minerba yaitu “Usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)”. IUP diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan.

Kabupaten Padang Pariaman adalah salah satu wilayah kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki potensi tambang batuan yang cukup baik. Tambang batuan tersebut adalah bahan galian jenis pasir, batu, dan kerikil (Sirtukil). Potensi yang ada memberikan peluang kepada masyarakat untuk menambang dan menjadi sumber mata pencaharian. Bahan galian jenis Sirtukil ini memiliki peran penting dalam memberikan dukungan material untuk pembangunan infrastruktur antara lain pendirian sarana infrastruktur jalan, pembangunan perumahan, dan gedung-gedung perkantoran.

Pengelolaan pertambangan di Kabupaten Padang Pariaman bukan hanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan saja, tetapi terdapat juga pertambangan yang langsung dilakukan oleh masyarakat lokal sendiri. Namun, pertambangan yang dilakukan masyarakat ini tidak semuanya memiliki izin untuk melakukan usaha pertambangan. Apabila suatu kegiatan pertambangan tidak memiliki izin pertambangan, maka sudah dapat dipastikan bahwa kegiatan pertambangan tersebut merupakan kegiatan pertambangan ilegal.

Dinas Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Pol PP dan Damkar) Sumbar merilis lokasi pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan terindikasi melanggar Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumbar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Sumbar. Kepala Dinas Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Pol PP dan Damkar) Sumatera Barat (Sumbar) Zul Aliman mengatakan, terdapat 48 lokasi tambang ilegal yang terpantau di kabupaten dan kota di

Sumbar, yang bergerak dalam bidang pasir, batu dan kerikil (Sirtukil), logam dan emas. Zul menjelaskan 48 lokasi tambang ilegal itu terdeteksi mulai awal tahun 2017 hingga akhir September 2017. Di Kabupaten Padang Pariaman terdapat 12 titik yang berada di Kampung Dalam, Kecamatan VI Lingsuang, Kayu Tanam, Kecamatan 2x11 Anam Lingsuang, Sikabu Kecamatan Lubuk Alung, Batang Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Sungai Sirah, Sungai Nareh Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Bukit Gonggang Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Pilubang, dan Kecamatan Batang Gasan dengan jenis tambang batuan Sirtukil.<sup>7</sup>

Kegiatan pertambangan komoditas tambang batuan mulai dari eksplorasi sampai pemanfaatannya mempunyai dampak terhadap lingkungan baik dampak positif maupun dampak negatif. Apabila kegiatan pertambangan tanpa mengantongi izin dikhawatirkan dapat merusak lingkungan, pemborosan sumber daya mineral, kecelakaan tambang, juga merugikan negara khususnya pemerintah daerah, yang seharusnya menjadi salah satu pendapatan asli daerah (PAD). Segala hal yang dikhawatirkan tersebut harus menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan oleh para pelaku tambang.

Negara sering dihadapkan pada kondisi lingkungan dilematis antara pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan dan sosial.<sup>8</sup> Untuk mengantisipasi munculnya kerugian baik lingkungan maupun sosial, maka harus ada tindak tegas penegakan hukum dari Pemerintah, yaitu tindakan preventif (pengawasan) dan tindakan represif (penerapan sanksi). Tindakan preventif dilakukan terhadap penambang yang sudah memiliki izin tambang agar kegiatan tambangnya dapat berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah pertambangan yang baik. Sedangkan tindakan represif dilakukan terhadap penambang yang tidak menerapkan kaidah-kaidah pertambangan yang baik

---

<sup>7</sup>[Http://news.klikpositif.com/baca/20594/ini-lokasi-tambang-ilegal-yang-terdeteksi-di-sumbar](http://news.klikpositif.com/baca/20594/ini-lokasi-tambang-ilegal-yang-terdeteksi-di-sumbar) (diakses pada tanggal 11 Mei 2018 pukul 19.15 WIB).

<sup>8</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.1.

serta penambang yang tidak memiliki izin tambang dari Pemerintah berdasarkan kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini tindakan represif yang dapat dilakukan terhadap penambang yang tidak mengantongi izin adalah tindakan penertiban.

Di Kecamatan V Koto Kampung Dalam terdapat tiga lokasi pertambangan sirtukil yang tidak memiliki izin tambang, yaitu Batang Campago, Sungai Nareh, dan Bukit Gonggang. Pada tanggal 23 Juli 2016 Tim Gabungan Polres Pariaman dipimpin Kapolres Pariaman AKBP Riko Junaldi, melibatkan Kepala Satpol PP Padang Pariaman M. Taufik bersama anggota dan Kepala Diskoperindag ESDM Padang Pariaman telah menertibkan aktivitas tambang sirtukil di Batang Sungai Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam. Dalam razia tersebut, petugas mengamankan tiga unit mesin tambang pasir berikut perangkatnya. Aktivitas tersebut dirazia disebabkan banyaknya laporan dari masyarakat karena dinilai merusak lingkungan.<sup>9</sup> Pada bulan yang sama tim gabungan dari unsur Satpol PP Padang Pariaman, Polres Padang Pariaman dan Kodim 0308 Padang Pariaman yang tergabung dalam Tim Satuan Kerja Keamanan Ketertiban Kota (SK4) Kabupaten Padang Pariaman menyita tiga mesin dompok di Korong Bukit Gonggang, Nagari Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam. Mesin dompok itu digunakan untuk menyedot sirtukil dari lokasi tambang yang berdekatan. Aktivitas tersebut telah meresahkan masyarakat sekitar aliran sungai Bukit Gonggang.<sup>10</sup> Pada Bulan Mei Tahun 2017 Tim penegak Perda yaitu Satuan

---

<sup>9</sup> [Http://tvrisumbar.co.id/berita/detil281/tim-gabungan-razia-galian-c-3-mesin-pengeruk-diamankan.html](http://tvrisumbar.co.id/berita/detil281/tim-gabungan-razia-galian-c-3-mesin-pengeruk-diamankan.html) (diakses pada tanggal 11 Mei 2018 pukul 20.05 WIB)

<sup>10</sup> [Http://www.harianhaluan.com/mobile/detailberita/57215/tiga-mesin-sedot-diamankan-sk4.html](http://www.harianhaluan.com/mobile/detailberita/57215/tiga-mesin-sedot-diamankan-sk4.html) (diakses pada tanggal 11 Mei 2018 pukul 20.15 WIB)

Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Padang Pariaman yang tergabung dalam Tim SK4 Padang Pariaman juga telah melakukan penertiban terhadap lokasi tambang Sirtukil ilegal di Sungai Batang Naras Kecamatan V Koto Kampung Dalam. Tim SK4 Kabupaten Padang Pariaman menyita beberapa unit mesin dompeng.<sup>11</sup>

Aktivitas pertambangan Sirtukil tiga lokasi di Kecamatan V Koto Kampung Dalam yang tidak satupun mengantongi izin tambang dari Pemerintah Daerah sudah dilakukan tindakan represif oleh pihak-pihak terkait. Namun, pelaku usaha tambang tetap beraktivitas kembali sampai sekarang tanpa mengindahkan larangan yang sudah diberikan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“PENERTIBAN TAMBANG ILEGAL JENIS PASIR, BATU, DAN KERIKIL (SIRTUKIL) DI KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM KABUPATEN PADANG PARIAMAN”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan 2 pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan penertiban tambang ilegal jenis pasir, batu, dan kerikil (Sirtukil) di Kecamatan V Koto Kampung Dalam?
2. Apakah kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan penertiban tambang ilegal jenis pasir, batu, dan kerikil (Sirtukil) di Kecamatan V Koto Kampung Dalam?

---

<sup>11</sup> <http://www.harianhaluan.com/mobile/detailberita/65262/aktivitas-galian-c-di-sungai-naras-kembali-marak.html> (diakses pada tanggal 11 Mei 2018 pukul 20.15 WIB)

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang penulis uraikan, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan penertiban tambang ilegal jenis pasir, batu, dan kerikil (Sirtukil) di Kecamatan V Koto Kampung Dalam.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan penertiban tambang ilegal jenis pasir, batu, dan kerikil (Sirtukil) di Kecamatan V Koto Kampung Dalam.

### **D. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian sebagaimana yang telah dituangkan di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bidang hukum agraria dan sumber daya alam pada khususnya.
  - b. Menambah literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
  - a. Memberikan dan menambah wawasan bagi penulis maupun pelaku tambang dalam hal perizinan pertambangan.
  - b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam bangku perkuliahan dan membandingkannya dengan praktik di lapangan.

- c. Memberikan masukan kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat dalam hal perizinan usaha pertambangan Sirtukil.

## **E. Metode Penelitian**

Untuk menjawab permasalahan sebagaimana yang diungkapkan di atas, diperlukan metode penelitian agar hasil diperoleh dapat dipertanggungjawabkan validitasnya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode yuridis empiris, maksudnya melihat aturan yang berlaku dan dikaitkan dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Untuk melaksanakan metode yuridis empiris ini diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menganalisa mengenai objek penelitian terhadap norma hukum yang ada dan merupakan dasar dalam melakukan kajian atau penelitian.<sup>12</sup> Dalam hal ini, penulis mendeskripsikan atau menggambarkan tentang bagaimana penertiban pertambangan batuan jenis Sirtukil yang beroperasi tanpa adanya izin tambang dari Pemerintah.

### **2. Jenis Data**

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah:

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>13</sup> Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara

---

<sup>12</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 7.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 12

mengadakan wawancara (*interview*), yaitu melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak terkait atau yang menangani permasalahan ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.<sup>14</sup>Data sekunder hanya berfungsi sebagai pendukung terhadap data primer. Data sekunder ini dapat dijabarkan sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang isinya bersifat mengikat, memiliki kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh Pemerintah dan pihak lainnya yang berwenang untuk itu. Bahan-bahan hukum yang digunakan antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.

---

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 52.

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- h. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- i. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- j. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah.
- k. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 34 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat.
- l. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>16</sup> Misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP),

---

<sup>16</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.49.

hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah), dari kalangan hukum, dan sebagainya.<sup>17</sup>

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>18</sup>

### 3. Sumber Data

Dalam penulisan ini sumber data yang digunakan adalah:

#### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data kepastakaan yang diperoleh melalui penelitian kepastakaan bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.<sup>19</sup> Studi kepastakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas dan bacaan lainnya.

#### b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Data lapangan merupakan data yang langsung didapatkan di lapangan dan diperlukan sebagai data penunjang untuk mendapatkan hasil penelitian. Data ini diperoleh melalui informasi dari informen dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan

<sup>17</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.

<sup>18</sup> Zainudin Ali, *Op. cit.*, hlm. 106

<sup>19</sup> *Ibid.*

kemauannya) dan/atau *random sampling* (ditentukan oleh peneliti secara acak).<sup>20</sup> Penelitian lapangan dilakukan di kantor dan instansi yang terkait dengan penelitian ini yakni:

1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat.
2. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat.
3. Pelaku Usaha Pertambangan Batuan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).<sup>21</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, maksudnya dalam penelitian terdapat beberapa pertanyaan akan penulis tanyakan kepada narasumber yang pertanyaan-pertanyaan tersebut terlebih dahulu penulis siapkan dalam bentuk poin-poin. Namun, tidak tertutup kemungkinan di lapangan nanti penulis akan menanyakan pertanyaan baru setelah melakukan wawancara dengan narasumber. Dalam penelitian ini wawancara

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 107.

<sup>21</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 193.

dilakukan terhadap Kasi Pengusahaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, Kasi Penegakan Perda dan Perkada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat dan pelaku tambang bahan galian jenis Sirtukil.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu mempelajari dan memahami dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan buku-buku pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sebagai referensi bagi penulis dalam melakukan penelitian.

## 5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Editing*. Lazimnya editing dilakukan terhadap jawaban narasumber yang disusun terstruktur dengan pengisian melalui wawancara formal. Data yang diperoleh akan diedit terlebih dahulu untuk mengetahui data tersebut sudah cukup baik atau sudah lengkap. Dilakukan dengan menyusun kembali, meneliti dan mengoreksi atau melakukan pemeriksaan hasil penelitian dan didapat suatu kesimpulan.

## 6. Analisis Data

Berdasarkan data-data yang telah berhasil dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder, dapat ditarik suatu kesimpulan untuk dianalisa. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu data yang tidak berupa angka sehingga tidak menggunakan rumus statistik tetapi menilai berdasarkan logika dan diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat dan kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-

undangan, pendapat para sarjana, pendapat pihak terkait, dan logika dari penulis.

